

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-32/PM/1996
TENTANG**

**PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER INVESTASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi, diatur dalam Peraturan Nomor : V.G.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 32/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR V.G.3 : PEDOMAN PENCATATAN DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MANAJER
INVESTASI**

1. Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya.
2. Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan :
 - a. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio;
 - b. metoda yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi; atau
 - c. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio.
3. Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah, apabila :
 - a. Manajer Investasi telah menanyakan kepada nasabah mengenai keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan;
 - b. Keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan disetujui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metoda serta resiko investasi;
4. Manajer Investasi dilarang membuat keputusan investasi atas portofolio yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan yang parah dan permanen bagi nasabah walaupun resiko mengenai hal itu telah dijelaskan dalam kebijakan tertulis dan disetujui oleh nasabah dimaksud.
5. Disamping kebijakan tertulis mengenai investasi bagi setiap portofolio yang dikelolanya, Manajer Investasi harus menyimpan dalam arsip yang sama :
 - a. daftar yang menguraikan jenis Efek yang dapat dibeli untuk portofolio dimaksud;
 - b. daftar mengenai jenis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap portofolio dimaksud;
 - c. prosentase maksimum dari portofolio yang dapat diinvestasikan dalam suatu Efek ; dan
 - d. jadwal penelaahan berkala atas portofolio dimaksud.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 32/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

6. Dalam hal Manajer Investasi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas rekening nasabah, maka Manajer Investasi tersebut wajib mencatat alasan mengapa setiap keputusan yang diambil dianggap tepat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. catatan dimaksud dapat dibuat dalam bentuk memorandum yang menunjukkan jenis transaksi yang dilaksanakan untuk portofolio dimaksud yang mengikuti kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan angka 5.
 - b. Manajer Investasi wajib menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
7. Angka 3 huruf a dan angka 4 tidak berlaku bagi Reksa Dana.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta

NIP. 060065493